



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1.-----N  
ama lengkap

-----  
:

AHMAD NADHIF Alias OPAL Bin WIRYO;

2.-----T  
empat lahir

-----  
:

Demak;

3.-----U  
mur / tanggal lahir

-----  
:

30 Tahun /6 Juni 1993;

4.-----J  
enis kelamin

-----  
:

Laki-Laki;

5.-----K  
ebangsaan

-----  
:

Indonesia;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----  
Tempat tinggal

Pecangaan Wetan Rt/Rw. 001/005 Kelurahan Pecangaan  
Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;

7.-----A  
gama-----

Islam;

8.-----P  
ekerjaan-----

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----P  
enyidik, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

2.-----P  
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

3.-----P  
enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

4.-----P  
enuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

5.-----M  
ajelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;

6.-----P  
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, S.H., Advokat / Penasihat

Halaman 2 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang ber Kantor pada “ Rudi Andriadi dan Rekan” ber alamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT. 06 RW. 09 Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 17 April 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 3 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 13 Mei 2024, tentang Pergantian Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 3 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Perkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nadhif Als. Opal Bin Wiryo (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Nadhif Als. Opal Bin Wiryo (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat netto 4,78491 gram;

Halaman 3 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk TRP;
- 5 (Lima) Buah pipet kaca;
- 1 (Satu) Buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI1 868149065665834, IMEI2 868149065665826;
- 1 (Satu) Tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-09/Jpara/Enz.2/04/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Ahmad Nadhif Als. Opal Bin Wiryu (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di warung gorengan yang beralamat Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 4,76869 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat Pecangaan Wetan Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, terdakwa dihubungi Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) untuk dicarikan Narkotika jenis sabu 5 gram. Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) meminjam uang terdakwa. Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) berjanji akan mengembalikan uang setelah paket

Halaman 4 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu diterima berikut upah sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakannya. Sekira pukul 13.07 WIB, Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA 3901082328400770 milik terdakwa. Sekira pukul 14.08 WIB, Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA 3901082328400770 milik terdakwa. Sekira pukul 14.10 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu 5 gram dengan harga Rp. 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) mengiyakan. Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) lalu memberikan nomor rekening BCA 8035452962 An. Deva Pratama Setiawan dan terdakwa disuruh untuk transfer ke nomor rekening tersebut. Sekira pukul 14.16 WIB, terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi DANA 3901082328400770 milik terdakwa sebesar Rp. 4.200.000, (Empat juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 8035452962 An. Deva Pratama Setiawan tersebut kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) dan mengatakan kekurangan uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa transfer ketika alamat pengambilan narkotika jenis sabu sudah turun dan Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) mengiyakan. Sekira pukul 16.36 WIB, Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa alamat pengambilan narkotika jenis sabu sudah ada tetapi terdakwa disuruh untuk mentransfer kekurangan uang yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 16.38 WIB, terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA 3901082328400770 milik terdakwa ke nomor rekening BCA 8035452962 An. Deva Pratama Setiawan untuk pembayaran kekurangan Narkotika jenis sabu dan kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan kepada Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO). Sekira pukul 16.44 WIB, Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu yaitu di daerah Mulyoharjo Jepara Jawa Tengah "Dari mulyoharjo pr4n penceng Kuwasen belok kiri masuk kira kira 1 kilo kiri jalan ada gang rumah bata yang seberang ada pos masuk 50 cm bahan ada di kiri jalan depan baner kapling dijual yang ke 2 bks sampoerna mild tertutup daun jati kering" dan terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat sendirian menuju alamat pengambilan narkotika tersebut. Sesampainya disana sekira pukul 18.10 WIB, terdakwa lalu mencari Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah ketemu Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas rokok sampoerna mild tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kanan setelah itu terdakwa pulang menuju warung gorengan terdakwa yang beralamat Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Kemudian saat terdakwa sedang berada

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan atau sekira pukul 18.22 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah terdakwa ambil dan Sdr. Gaga (Belum tertangkap/DPO) mengiyakan. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa Narkoba jenis sabu sudah terdakwa ambil ini sudah perjalanan pulang kemudian Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) mengajak bertemu di warung gorengan milik terdakwa;

Terdakwa kemudian melanjutkan aktifitas terdakwa berjualan gorengan di warung terdakwa dan sekira pukul 20.15 WIB tiba-tiba datang Saksi Ade Yulianto, Saksi DONI ANDRIAN dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya ke warung gorengan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi Ade Yulianto, Saksi DONI ANDRIAN dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) Buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu didalam plastik transparan disaku kanan depan celana panjang jeans merk TRP, 5 (Lima) Buah Pipet kaca terdakwa simpan didalam tas, 1 (Satu) Buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah terdakwa simpan didalam tas, 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI1 868149065665834, IMEI2 868149065665826 terdakwa simpan disaku kiri depan celana panjang jeans merk TRP. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (Satu) Tube;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Gaga (Belum tertangkap/ DPO) sebanyak 10 (Sepuluh) Kali, dan untuk pemesanan terdakwa yang pertama kali pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi dalam Tahun 2023 sampai dengan terakhir pemesanan dari Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 14.10 Wib. Dan Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) sudah sebanyak 10 (Sepuluh) kali memesan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Maksud dan tujuan terdakwa mau diperintah Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu adalah karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Serbuk Kristal Narkoba jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 88/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S. Si, DANY APRIASTUTI, A. Md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB- 241/2024/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,78491 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNAA Mild;
2. BB- 242/2024/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi urine sebanyak 21 ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. BB- 241/2024/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMIA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB- 242/2024/NNF berupa Urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Sisa barang bukti :

1. BB- 241/2024/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,76869 gram;
2. BB- 242/2024/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas urine;

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Ahmad Nadhif Als. Opal Bin Wiryo (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di warung gorengan yang beralamat Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat bersih 4,76869 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa bahwa ada seseorang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jepara dan sekitarnya. Selanjutnya Saksi Ade Yulianto, Saksi DONI ANDRIAN dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengamatan guna melakukan penangkapan terhadap target dan mendapatkan barang bukti. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, didapatkan informasi bahwa Sdr. Ahmad Nadhif sedang berjualan di Warung gorengan terdakwa yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Ade Yulianto, Saksi DONI ANDRIAN dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya mendatangi Warung gorengan terdakwa yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Saksi Ade Yulianto, Saksi DONI ANDRIAN dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (Satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan disaku kanan depan celana panjang jeans merk TRP, 5 (Lima) buah pipet kaca terdakwa simpan didalam tas, 1 (Satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah terdakwa simpan didalam tas, 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI1 868149065665834, IMEI2 868149065665826 terdakwa simpan disaku kiri depan celana panjang jeans merk TRP. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (Satu) tube;

Maksud dan tujuan terdakwa mau diperintah Sdr. Ardianto (Belum tertangkap/DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu adalah karena terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Serbuk Kristal Narkotika jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 88/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si, Dany Apriastuti, A. Md. Farm., SE dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si, M. Si;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB- 241/2024/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,78491 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB- 242/2024/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi urine sebanyak 21 ml;  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. BB- 241/2024/NNF berupa Serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMIA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB- 242/2024/NNF berupa Urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Sisa barang bukti :

1. BB- 241/2024/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,76869 gram;
  2. BB- 242/2024/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas urine;
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----A

de Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait perkara Narkotika jenis sabu;

-----B

ahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 20.15 Wib, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

-----B

ahwa Terdakwa bisa tertangkap, karena saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



-----B  
ahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap, sedang berjualan  
getuk goreng miliknya;

-----B  
ahwa paket Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah  
kanan;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama temannya bernama Ardianto;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat  
ratus ribu rupiah) pada saat dibeli Terdakwa, namun baru terbayar  
Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibayar patungan antara Terdakwa dan  
Ardianto;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari sdr. Gaga yang berada di LP  
Kedungpane;

-----B  
ahwa mereka berkomunikasi lewat handphone;

-----B  
ahwa metode pembayaran Narkotika jenis sabu, dengan metode transfer ke  
rekening BCA melalui aplikasi dana yang diberikan oleh sdr.Gaga;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu didapatkan setelah uang ditransfer, Terdakwa  
diberikan alamat pengambilan di daerah Kuwasen, wilayah Kab. Jepara untuk  
diambil dan kemudian dibawa ke warung;

-----B  
ahwa rencana Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu sebelum akhirnya  
tertangkap, akan dipakai bersama dengan Ardianto;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak ada izin, terkait Narkotika jenis sabu;

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----B  
ahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Gaga sudah lebih dari 1  
(satu) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Narkotika jenis sabu diletakkan saat pengambilan di daerah Kuwasen,  
disembunyikan di dalam semak-semak;

-----B

ahwa untuk sdr. Ardianto tidak berada di lokasi penangkapan;

-----B

ahwa Terdakwa sudah menghubungi sdr. Ardianto namun tidak datang karena  
pada saat itu situasi ramai dan ada yang memvideokan saat penangkapan;

-----B

ahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dan pembeli narkotika ;

-----B

ahwa Terdakwa setiap mendapat pesanan mengambil sedikit dari Narkotika jenis  
sabu tersebut terkadang dipakai dan terkadang dijual jika ada yang mau membeli;

-----B

ahwa tes urine terhadap Terdakwa, dilakukan oleh Penyidik, dan saksi tidak  
mengetahui hasilnya;

-----B

ahwa keuntungan yang didapat Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan  
memakai dan pengambilan bagian dari pesanan;

-----B

ahwa pengambilan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, tanpa izin pemesan;

-----B

ahwa Terdakwa mengenal Gaga, salah seorang teman Terdakwa memberikan  
nomor kontak Gaga kepada Terdakwa;

-----B

ahwa sdr. Ardianto sudah dicari ke rumahnya namun tidak ditemukan;

-----B

ahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada  
yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil sedikit Narkotika  
jenis sabu dari pemesan dan menjualnya;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.-----D

oni Andrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi hadir di persidangan, saksi akan memberikan keterangan terkait  
perkara Narkotika jenis sabu;



-----B  
ahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 20.15 Wib, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

-----B  
ahwa Terdakwa bisa tertangkap, karena saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

-----B  
ahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjualan getuk goreng miliknya;

-----B  
ahwa paket Narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama temannya bernama Ardianto;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) pada saat dibeli Terdakwa, namun baru terbayar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibayar patungan antara Terdakwa dan Ardianto;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Gaga;

-----B  
ahwa Gaga berada di LP Kedungpane;

-----B  
ahwa mereka berkomunikasi lewat handphone;

-----B  
ahwa metode pembayaran Narkotika jenis sabu, dengan metode transfer ke rekening BCA melalui aplikasi dana yang diberikan oleh Gaga;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu didapatkan setelah uang ditransfer, Terdakwa diberikan alamat pengambilan di daerah Kuwasen, wilayah Kab. Jepara untuk diambil dan kemudian dibawa ke warung;



-----B  
ahwa rencana Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu sebelum akhirnya tertangkap, Narkotika jenis sabu rencananya akan dipakai bersama dengan Ardianto;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak ada izin, terkait Narkotika jenis sabu;

-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

-----B  
ahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Gaga sudah lebih dari 1 (satu) kali;

-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu diletakkan saat pengambilan di daerah Kuwasen, disembunyikan di dalam semak-semak;

-----B  
ahwa Ardianto tidak berada di lokasi penangkapan;

-----B  
ahwa Terdakwa sudah menghubungi Ardianto namun tidak datang karena pada saat itu situasi ramai dan ada yang memvideokan saat penangkapan;

-----B  
ahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dan pembeli;

-----B  
ahwa Terdakwa setiap mendapat pesanan mengambil secuil Narkotika jenis sabu yang terkadang dipakai dan terkadang dijual jika ada yang mau membeli;

-----B  
ahwa tes urine terhadap Terdakwa, dilakukan oleh Penyidik, dan saksi tidak mengetahui hasilnya;

-----B  
ahwa keuntungan yang didapat Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan memakai dan pengambilan bagian dari pesanan;

-----B  
ahwa pengambilan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, tanpa izin pemesan;

-----B  
ahwa Terdakwa mengenal Gaga, salah seorang teman Terdakwa memberikan nomor kontak Gaga kepada Terdakwa;

-----B  
ahwa Ardianto sudah dicari ke rumahnya namun tidak ditemukan;





-----B  
ahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil secuil Narkotika jenis sabu dari pemesan dan menjualnya;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

-----B  
erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 88/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Kesimpulan :

- BB-241/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,78491 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNAA Mild;
- BB-242/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 ml;

Barang bukti BB-241/2024/NNF tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan BB-242/2024/NNF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara Narkotika jenis sabu;

-----B  
ahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 20.15 Wib, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

-----B  
ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Gaga;

-----B  
ahwa Terdakwa kenal Gaga dari Ardianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Terdakwa mengenal Gaga, sejak tahun 2023;

ahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan Gaga, sedangkan Ardianto yang lebih dulu mengenal Gaga, biasanya kami bergantian dalam komunikasi dengan Gaga, dan pada saat penangkapan Terdakwa yang berkomunikasi dengan Gaga karena dipaksa oleh Ardianto yang tidak bias menghubunginya ;

ahwa tidak ada pemaksaan dengan ancaman yang diterima oleh Terdakwa dari sdr. Ardianto;

ahwa setahu Terdakwa sdr. Ardianto berasal dari Desa Welahan, wilayah Kab. Jepara, saat Terdakwa ditangkap sdr. Ardianto sudah dicari ke rumahnya namun tidak ada;

ahwa setahu Terdakwa sdr. Ardianto tidak pernah dipidana;

ahwa bagaimana sdr. Ardianto mengenal Gaga, Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut;

ahwa yang direncanakan atas Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berencana memakai Narkotika jenis sabu bersama Ardianto;

ahwa bagian masing-masing atas Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh seperempat dari pesanan;

ahwa pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut, menggunakan aplikasi dana yang diberikan oleh Gaga;

ahwa menggunakan aplikasi Dana, karena itu adalah perintah Gaga;

ahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu dilarang;

ahwa Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa gunakan untuk doping dalam bekerja;



-----B  
ahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari Gaga, sebanyak 10 (sepuluh)  
kali;  
-----B  
ahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari, berjualan getuk;  
-----B  
ahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu, sejak tahun 2020;  
-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan petugas tersebut diambil di alamat  
pengambilan, diletakkan di rumput dengan ditutupi daun jati;  
-----B  
ahwa biasanya Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Gaga  
dibungkus kemasan berganti-ganti antara rokok, tisu, isolasi ataupun kemasan jajan;  
-----B  
ahwa untuk jangka waktu antara transfer pembayaran, dengan pemberitahuan  
alamat pengambilan, jeda waktu kurang lebih 30 menit;  
-----B  
ahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa pakai sendiri;  
-----B  
ahwa tidak ada Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual;  
-----B  
ahwa Terdakwa membayar Narkotika jenis sabu kepada Gaga, Terdakwa patungan  
dengan Ardianto;  
-----B  
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----B  
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi terkait Narkotika jenis sabu;  
-----B  
ahwa Terdakwa pernah mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dari pemesan;  
-----B  
ahwa bagian tersebut tidak Terdakwa jual, melainkan Terdakwa pakai sendiri;  
-----B  
ahwa Terdakwa mengenal Ardianto, sejak tahun 2020;  
-----B  
ahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapat seperempat  
bagian setiap pemesanan, dan Terdakwa pakai 1 - 2 hari dengan jeda 1 (satu)  
minggu;



-----B  
ahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

-----B  
ahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa memperoleh dari uang arisan;

-----B  
ahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-----1  
(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat netto 4,78491 gram;

-----1  
(satu) buah celana panjang jeans merk TRP;

-----5  
(lima) buah pipet kaca;

-----1  
(satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;

-----1  
(satu) tube urine;

-----1  
(satu) buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI 1 868149065665834, IMEI 2 868149065665826;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sdr. Ardianto meminta Terdakwa Ahmad Nadhif untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian sdr. Ardianto, memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu melalui transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa dengan beberapa kali transfer yang pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan sdr. Ardianto sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), untuk sisa uang pembeliannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang patungan, kemudian Terdakwa menghubungi Gaga untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Gaga;

2.-Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Gaga untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Gaga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa metode pembayaran Narkotika jenis sabu, dengan metode transfer ke rekening BCA melalui aplikasi dana yang diberikan oleh Gaga, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut, dibayar patungan antara Terdakwa dan Ardianto, seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Gaga, baru dibayar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

3.-----Bahwa setelah Terdakwa membayar uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut kepada Gaga, kemudian setelah 30 (tiga puluh menit), Gaga mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di alamat pengambilan, yang diletakkan di rumput dengan ditutupi daun jati, dan Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kemasan berganti-ganti antara rokok, tisu, isolasi ataupun kemasan jajan;

4.-----Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di alamat, kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut, dimasukkan Terdakwa di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa berjualan getuk goreng, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

5.--Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 20.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjualan getuk goreng miliknya, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara, dan pada saat Terdakwa digeledah pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian disita dari Terdakwa barang bukti berupa :

----1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat netto 4,78491 gram;

-----1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRP;

-----5 (lima) buah pipet kaca;

-----1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;

-----1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI 1 868149065665834, IMEI 2 868149065665826;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, dan pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Kantor Polres Jepara, kemudian Terdakwa diambil urine (1 (satu) tube urine), untuk mengetahui apakah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu atau tidak;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 88/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-241/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,78491 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA A Mild, dan BB-242/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 ml. Barang bukti BB-241/2024/NNF tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan BB-242/2024/NNF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
7. Bahwa perbuatan Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----S

etiap orang;

2.-----T

anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Ahmad Nadhif Alias Opal Bin Wiryo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1.-----N

arkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

2.-----D

alam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Halaman 20 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sdr. Ardianto meminta Terdakwa Ahmad Nadhif untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kemudian sdr. Ardianto, memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu melalui transfer ke Aplikasi Dana milik Terdakwa dengan beberapa kali transfer yang pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan sdr. Ardianto sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), untuk sisa uang pembeliannya Terdakwa yang patungan, kemudian Terdakwa menghubungi Gaga untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Gaga ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi Gaga untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Gaga menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa metode pembayaran Narkotika jenis sabu, dengan metode transfer ke rekening BCA melalui aplikasi dana yang diberikan oleh Gaga, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut, dibayar patungan antara Terdakwa dan Ardianto, seharga Rp4.400.000,00 (empat juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Gaga, baru dibayar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membayar uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut kepada Gaga, kemudian setelah 30 (tiga puluh menit), Gaga mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di alamat pengambilan, yang diletakkan di rumput dengan ditutupi daun jati, dan Narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kemasan berganti-ganti antara rokok, tisu, isolasi ataupun kemasan jajan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di alamat, kemudian paket Narkotika jenis sabu tersebut, dimasukkan Terdakwa di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa berjualan getuk goreng, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 20.15 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjualan getuk goreng miliknya, di warung gorengan, yang beralamat di Bandungrejo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Gintungan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara, dan pada saat Terdakwa digeledah pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa sebelah kanan, dan pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian disita dari Terdakwa barang bukti berupa :

-----1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat netto 4,78491 gram;

-----1 (satu) buah celana panjang jeans merk TRP;

-----5 (lima) buah pipet kaca;

-----1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;

-----1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI 1 868149065665834, IMEI 2 868149065665826;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Jepara, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, dan pada saat Terdakwa sampai di Kantor Polres Jepara, kemudian Terdakwa diambil urine (1 (satu) tube urine), untuk mengetahui apakah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 88/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Dany Apriastuti, A.Md., Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kesimpulan : BB-241/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat

Halaman 22 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih serbuk kristal 4,78491 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA A Mild, dan BB-242/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 21 ml. Barang bukti BB-241/2024/NNF tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan BB-242/2024/NNF adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dengan nomor BB-241/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,78491 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA A Mild, adalah Narkotika jenis sabu, dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut didapat dengan cara Terdakwa membeli dari Gaga, karena Ardianto memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Ardianto menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Gaga untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Gaga, dengan sistem alamat, sebelum Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa serahkan ke Ardianto, Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu dari pemesan, yang dipesan oleh Ardianto, dan hal ini berarti Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu secara gratis, dari Narkotika jenis sabu yang dipesan Ardianto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan, maka Terdakwa dilarang sama sekali melakukan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Gaga, karena Terdakwa sebelumnya diminta tolong oleh Ardianto untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Gaga, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari Ardianto berupa memakai Narkotika jenis sabu secara gratis, terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara materiil sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan Narkotika jenis sabu, hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib

Halaman 23 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk melakukan komunikasi untuk terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/atau penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dan pembeli dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ke-2 (dua) tersebut terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat netto 4,78491 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) serta sebagai alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur bahwa "Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba, Nomor : B-126/M.3.32/Enz.1/01/2024, tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara yang telah menetapkan status barang sitaan Narkoba dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Nadhif Alias Opal Bin Wiryo dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersebut di persidangan, selain itu Majelis juga telah memperhatikan terhadap barang bukti dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana perkara a quo tersebut dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian hari, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan

Halaman 26 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah celana panjang jeans merk TRP;

-----5

(lima) buah pipet kaca;

-----1

(satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;

-----1

(satu) tube urine;

Adalah alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI 1 868149065665834, IMEI 2 868149065665826, adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut diatas, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

---Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya manusia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa sudah berulang kali melakukan transaksi narkoba ;

Kadaan yang meringankan :

-----T

terdakwa belum pernah dihukum;

-----T

terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

-----T

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nadhif Alias Opal Bin Wiryo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dan pembeli dalam jual beli Narkoba Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat netto 4,78491 gram;

-----1

(satu) buah celana panjang jeans merk TRP;

-----5

(lima) buah pipet kaca;

-----1

(satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi warna merah;

-----1

(satu) tube urine;

Dimusnahkan;

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Jpa





(satu) buah Handphone merk VIVO warna gold nomor Whatsapp +6282328400770 nomor IMEI 1 868149065665834, IMEI 2 868149065665826;

Dirampas untuk Negara;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahdani S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E. K Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahdani, S.H.